



PUTUSAN

Nomor 698/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, tempat tinggal di Sari Agung RT. 01 Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **AFRIZAL, S.H. dan M. ARFAH, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Baharudin Yusuf No. 02 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 55/SK-G/CT/2016/PA.Tbh tanggal 28 November 2016, sebagai **PEMOHON**;

Melawan

umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit 3 Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 698/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri (ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 16 Oktober 2013 M, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 698/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keritang, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/16/X/2013, tertanggal 17 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih tempat kediaman keluarga di Parit 3 Kotabaru Kec. Keritang atau di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah dan selama menjalani masa pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai seorang anak pun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah yang sudah dibuatkan oleh Pemohon dan lebih memilih tinggal sama orang tua.
 - b. Termohon kurang melayani Pemohon.
 - c. Termohon sering marah-marah dengan Pemohon dan kadang-kadang berkata-kata kasar.
 - d. Termohon tidak menghormati dan merendahkan Pemohon karena Pemohon berasal dari keluarga kurang mampu dan pendidikan rendah.
 - e. Termohon beberapa kali meminta berpisah/bercerai dengan Pemohon.
 - f. Termohon tidak mengabaikan semua nasehat Pemohon sebagai suaminya.
 - g. Pihak keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan Termohon.
4. Bahwa puncak perselisihan pada bulan Juli 2014 dimana berawal ketika Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah yang sudah dibangun Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon yang terletak di RT. 01 Sari Agung Desa Petalongan Kec. Keritang, akan tetapi Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, yang berujung dengan pertengkaran dan berakhir dengan diusirnya Pemohon dari rumah orang tua Termohon atau tempat kediaman keluarga.
5. Bahwa sejak berpisah pada bulan Juli 2014 sampai dengan gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang kalau dihitung sudah selama 2 tahun 4 bulan.
6. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Termohon keras kepala dan tidak mau menuruti perintah suami untuk pindah rumah.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 698/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk diteruskan dan dibina demi terbentuknya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, apalagi sudah tampak tidak ada itikad dari Termohon untuk melanjutkan pernikahan ini, oleh sebab itu lebih baik putus karena perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon _____ untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/16/X/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Oktober 2013, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis; diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Km. 08 Suka Tani RT. 03 RW. 01, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah tahun 2013 di KUA Kecamatan Keritang, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon hingga berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri belum tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal di rumah yang telah dibuatkan oleh Pemohon dan lebih memilih tinggal dengan orang tuanya dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, karena Pemohon diusir oleh Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 695/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



2. , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Km.10 Desa Sari Agung, Kecamatan Petalongan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah sejak tahun 2013 di KUA Kecamatan Keritang, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena pihak keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan tersebut karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah yang telah dibuatkan oleh Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonan serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 698/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 16 Oktober 2013, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya karena :

- Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah yang sudah dibuatkan oleh Pemohon dan lebih memilih tinggal sama orang tua.
- Termohon kurang melayani Pemohon.

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 698/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



- Termohon sering marah-marah dengan Pemohon dan kadang-kadang berkata-kata kasar.
- Termohon tidak menghormati dan merendahkan Pemohon karena Pemohon berasal dari keluarga kurang mampu dan pendidikan rendah.
- Termohon beberapa kali meminta berpisah/bercerai dengan Pemohon.
- Termohon tidak mengabaikan semua nasehat Pemohon sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti-bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Termohon sejak tahun 2013 di KUA Kecamatan Keritang dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di damaikan lagi yang penyebabnya karena keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga masalah tempat tinggal bersama dimana Termohon tidak mau ikut

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 698/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dirumah yang telah dibuatkan oleh Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat), serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 695/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon supaya salinan penetapan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon _____ untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon _____ di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 698/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. | 700.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | = Rp. | 6.000,- |

Jumlah = Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 698/Pdt.G/2016/PA.Tbh.